

## **BAB II**

### **KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Pengertian dan Konsep Jual Beli**

Jual beli berasal dari istilah “*mutlaq al-mubadalah*” yang mengandung pengertian saling tukar menukar secara mutlak. Dalam pengertian lain terdapat istilah “*muqabalah syai’bi syai’*” yakni tukar menukar terhadap sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>16</sup> Sedangkan pengertian jual beli secara istilah terdapat perbedaan pendapat di kalangan jumbuh ulama’. Adapun Ulama’ Hanafi memberikan dua definisi jual beli, yakni sebagai berikut:

- 1) Saling tukar menukar barang dengan barang lain dengan cara-cara tertentu.
- 2) Saling tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat.

Pengertian lain dipaparkan oleh madzhab Maliki, Hambali dan Syafi’i yang mendefinisikan bahwa jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar harta dengan harta yang lain sehingga terjadi pemindahan hak milik. Jual beli dalam pengertian ini menekankan pada aspek milik dan kepemilikan, sebagai bentuk perbedaan akad yang didalamnya berisi tukar menukar harta dengan harta yang lain yang tidak berakibat pada

---

<sup>16</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 63

pemindahan hak milik dan kepemilikan seperti halnya akad sewa menyewa. Dengan demikian, harta yang dimaksud di sini adalah harta dalam pengertian tidak sempit, berupa uang maupun barang.<sup>17</sup>

Dengan demikian berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, jual beli merupakan kegiatan transaksi yang menyebabkan akibat hukum tertentu. Tentang jual beli ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-qur'an maupun Hadits. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhanya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”<sup>18</sup>

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas bahwa Allah SWT melarang segala bentuk riba. Sebab, riba akan mendidik seseorang lebih mudah mendapatkan harta dengan sedikit bekerja. Sedangkan anjuran

<sup>17</sup>Junaidi Syaifuddin, *Ushul Fiqih*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2019), hal. 53-54

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017) hal. 48

dalam ayat tersebut bahwa Allah SWT menghalalkan transaksi jual beli dengan beragam aturan di dalamnya, dengan jual beli seseorang akan terbiasa berusaha terlebih dahulu untuk memperoleh sesuatu.

Tentang anjuran jual beli, juga dijelaskan dalam salah satu hadits Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, Janganlah seorang muslim menawar harga barang yang telah ditawarkan (dan disepakati harganya) oleh muslim lainnya.”<sup>19</sup>

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar harta antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar kerelaan dan terjadi perpindahan hak milik atas harta tersebut. Penukaran harta menggunakan alat tukar yang dibenarkan dan diakui secara sah dalam hukum perdagangan.

#### a. Rukun dan syarat Jual Beli

Terjadi perbedaan pendapat para ulama’ dalam menetapkan rukun jual beli. Ulama Hanafiyah menjelaskan rukun jual beli ada dua, yakni *ijab* dan *qabul*, didalamnya terjadi penukaran barang atas dasar ridha, baik dengan perbuatan atau dengan ucapan.<sup>20</sup>

Ijab merupakan suatu ucapan yang disampaikan sebagai syarat jual beli, misalnya ucapan “*bit’uka* (saya jual kepadamu)”, “*mallaktuka* (saya beri kamu hak milik).” Sedangkan *qabul* seperti ucapan “*isyaraitu* (saya beli),” “*tamalaktu* (saya jadikan ia hak

<sup>19</sup>kutubun.ga/muslim/2792, diakses 10 Mei 2020 pukul 14.50 wib

<sup>20</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, hal. 75-76

milikku)” dan “*qabiltu* (saya terima).”<sup>21</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, antara lain:<sup>22</sup>

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Shighat* (*ijab dan qabul*)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (*benda atau barang*).

Untuk memenuhi sahnya jual beli, selain terpenuhinya rukun, harus memenuhi syarat-syarat dalam jual beli, antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Syarat terlaksananya akad (*in 'iqad*)

Merupakan syarat yang harus ada dalam akad jual beli, artinya jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka jual beli dinyatakan batal.

Adapun syaratnya terdiri dari penjual dan pembeli atau orang yang tengah melakukan akad, (*aqid*), ijab dan qabul (*sighat*), serta objek akad (*ma'qud 'alaih*).

- 2) Syarat sahnya akad

Syarat sahnya akad dibagi menjadi dua, yakni syarat umum dan khusus, antara lain:

- a) Syarat Umum

Adalah syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli

---

<sup>21</sup> Busyro, *Maqâshid al-syarâh: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Prenada Media. 2019), hal. 28

<sup>22</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hal. 79

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 76

yang telah ditetapkan oleh *syara'*.Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas.Syarat yang lain adalah harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), keterpaksaan, penipuan (*gharar*), kemadharatan, dan hal yang merusak lainnya.

b) Syarat khusus

Merupakan syarat yang melekat pada barang yang menjadi objek dalam jual beli. Baik penjual maupun pembeli harus saling mengetahui objek yang diperjual belikan tersebut, misalnya barang dapat diraba, dipegang, diketahui secara jelas, harga jelas, dilakukan serah terima sebelum penjual maupun pembeli berpisah, terpenuhi seluruh syarat penerimaan barang, timbangan harus sepadan dan objek yang diperjual belikan menjadi tanggungjawabnya.

c) Syarat terlaksananya akad (*nafadz*)

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad yaitu:

- a) Benda harus dimiliki oleh orang yang sedang berakad atau berkuasa dalam melakukan akad.
- b) Objek yang dijadikan akad bukan milik orang lain.

3) Syarat *lujum*

Syarat *lujum* merupakan syarat yang berkaitan dengan dua orang yang tengah berakad. Sebenarnya akad ini hanya satu, yakni akad

jual beli yang dilakukan seseorang harus terbebas dari khiyar yang berkiatan dengan keduaa belah pihak. Hal inilah yang dapat menyebabkan batalnya suatu akad.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli yang terdapat unsure penipuan (*gharar*), dan lain sebagainya. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka menjadi batal.

Jumhur Ulama' merangkum syarat-syarat dalam akad jual beli yang sesuai dengan rukunnya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1) *Syarat-al-muta'qidain* (dua orang yang berakad/penjual dan pembeli).

a. Berakal

Syarat pertama yang harus dipenuhi oleh orang yang sedang berakad adalah berakal. Maka jika jual beli dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum berakal maka jual beli tersebut tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, jika akad yang dilakukan oleh anak yang telah mumayyiz dan membawa keuntungan bagi diri anak tersebut, misalnya sedekah, wasiat, hibah maka akadnya sah.

Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain,

---

<sup>24</sup>Abdul Aziz Muhamad Azam, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 220

mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan tersebut hukumnya tidak boleh dilaksanakan.<sup>25</sup>

b. Orang yang berbeda

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.<sup>26</sup>

2) Syarat untuk *shigat* (lafal ijab dan qabul)

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- b. Qabul sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis

Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah memiliki pendapat yang berbeda. Menurut mereka ijab dan qabul tidak boleh diberi jarak yang begitu lama, sebab dapat mempengaruhi objek pembicaraan yang berubah.

Dewasa ini praktik ijab dan qabul tidak lagi dilakukan dengan ucapan. Hal ini diwujudkan dengan sikap pembeli

<sup>25</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hal. 76

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa 'Adilatuhu*, terjemahan Abdul Hayie al-Kattani et, al Juz V, (Beirut: Dairul-Fikr, 2011), hal. 48.

yang langsung mengambil barang kemudian membayarnya dengan uang yang diserahkan kepada penjual. Praktik *ijab* dan *qabul* ini tidak disertai dengan ucapan. Contoh praktik ini misalnya jual beli yang berlangsung di pasar atau swalayan. Jual beli ini dalam fiqh islam biasa disebut dengan *ba'ial-mu'athah*.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang praktik *ijab* dan *qabul* melalui sikap sebagaimana penjelasan sebelumnya. Mayoritas ulama membolehkan praktik jual beli seperti ini, jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di suatu wilayah tertentu, karena didalamnya terdapat unsur *ridha* baik penjual maupun pembeli. Jumhur ulama menegaskan, unsur yang paling penting dalam jual beli atas dasar suka sama suka atau saling rela (*al-taraadhi*). *Ijab* dan *qabul* yang dipraktekkan dengan sikap menunjukkan unsur keerelaan diantara kedua belah pihak.

- 3) Syarat barang yangdiperjual belikan
  - a. Adanya barang
  - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
  - c. Milik seseorang
  - d. Waktu penyerahan barang
- 4) Syarat nilai tukar pengganti atau hargabarang

- a. Jumlahnya jelas
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad
- c. Bukan barang yang diharamkan.

Selain jual beli yang biasa dilakukan secara langsung, dewasa ini banyak bermunculan jual beli yang dilakukan secara online. Jual beli online merupakan transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui jaringan internet atau online.<sup>27</sup> Marketplace adalah salah satu wadah bertemunya penjual dan pembeli. Pembeli bebas mempromosikan produk atau jasa yang dimilikinya, sedangkan pembeli juga memiliki kebebasan untuk memilih barang maupun jasa yang dibutuhkan.

Dengan demikian jual beli online merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli menggunakan media elektronik dan keduanya tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka. Transaksi dilakukan hanya dengan penjual menyebutkan ciri-ciri, jenis produk yang ditawarkan lengkap dengan harga yang ditawarkan.

Sistem pembayaran dalam jual beli online dilakukan dimuka atau dibayar terlebih dahulu kemudian diserahkan barangnya. Adapun karakteristik jual beli online adalah:

- a. Adanya transaksi yang terjadi antara kedua pihak;
- b. Terjadinya pertukaran jasa, barang dan informasi;
- c. Menggunakan media internet untuk melakukan transaksi, proses dan

---

<sup>27</sup> Tira Nur Fitia, "Bisnis Jual Beli Online (online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", dalam Jurnal ilmiah ekonomi islam, Vol.03, No.01 2017, diakses melalui <http://jurnal.stie-aas.ac.id> pada 05 Januari 2021

akad tersebut.<sup>28</sup>

Dari karakteristik tersebut dapat dilihat perbedaan mendasar jual beli online dan jual beli biasa. Perbedaannya terletak pada proses transaksi dan media yang digunakan dalam akad.

## **2. Konsep Jual Beli Emas Dalam Fiqh Muamalah dan Hukum**

### **Konvensional**

#### **a. Jual Beli Emas dalam Fiqh Muamalah**

Seluruh negara akan selalu berusaha mempertahankan kestabilan moneter serta jenis uang yang dimiliki negara tersebut dalam unit yang tetap. Begitu pula dengan komoditi tertentu juga memiliki nilai yang stabil. Uang pada dasarnya mengandung tiga fungsi, yakni *medium of change* (media yang digunakan sebagai alat tukar), *unit of account* (satuan nilai), *Store of value* (nilai dari barang simpanan). Berkaitan dengan fungsi uang sebagai nilai dari barang simpanan, ternyata uang memiliki fungsi yang bertentangan dengan fungsi sebenarnya.

Nilai uang dapat berubah dalam jangka waktu tertentu, sehingga hal ini berakibat pada turunnya nilai daya beli uang itu sendiri. Padahal untuk mempertahankan nilai dan daya beli yang stabil, uang harus mampu bertahan dalam ukurannya. Pada dasarnya uang tidak bisa berkurang, berubah maupun bertambah hanya disebabkan karena waktu. Uang dapat berubah jika diterapkan dalam

---

<sup>28</sup> Tira Nur Fitia, "Bisnis Jual Beli Online (online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", dalam Jurnal ilmiah ekonomi islam, Vol.03, No.01 2017, diakses melalui <http://jurnal.stie-aas.ac.id> pada 05 Januari 2021

tindakan riil perekonomian.

Terdapat dua standar komoditi uang yang secara umum digunakan, yakni standar emas (*gold currency standards*) dan menggunakan standar perak (*silver currency standards*). Meskipun demikian, uang dapat diartikan sebagai satuan moneter emas yang memiliki ukuran tertentu terhadap satuan mata uang, dalam hal ini termasuk perak, serta memperoleh ijin penuh dalam melakukan konversi antara uang dengan emas dan sebaliknya. Uang dan emas memiliki hubungan yang sistematis, sehingga dapat mendorong keyakinan nilai unit moneter. Sehingga kestabilan sistem moneter dapat terjamin.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan konsep investasi emas, tidak ada larangan tentang pola investasi jika prinsip-prinsip yang digunakan tetap mengacu pada hukum islam. Akan tetapi jika melewati batas-batas yang ditentukan islam, maka harus ditinggalkan. Unsur-unsur yang tidak boleh digunakan dalam transaksi misalnya jual beli barang-barang yang diharamkan, riba, tindakan perjudian, manipulasi (*gharar*), dugaan-dugaan yang disengaja dan unsur ketidakjelasan.<sup>30</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa prinsip ekonomi islam boleh menerapkan pola investasi jika tidak mengandung unsur spekulatif, karena hal ini merupakan salah satu yang dilarang dalam

---

<sup>29</sup> Arif Pujiyono, Dinar dan Sistem Standar Tuggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Monetar Islam, *Jurnal Dinamika Pembangunan* : Vol. 1 No. 2/Desember 2004, hal. 146-147

<sup>30</sup>Munrokhim Misanam, dkk, *Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.59

islam. Demikian pula dalam hukum islam, tentang larangan-larangan tersebut dijelaskan secara tegas serta pentingnya pelembagaan zakat dalam kebijakan yang ditentukan oleh ekonomi islam.

Hal-hal yang berkaitan dengan jual beli Emas sebenarnya sudah diatur dalam islam dengan beberapa landasan yang relevan.

Salah satu hadits menyatakan:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ

فَبُعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ [رواه مسلم]

“Diriwayatkan dari Ubadah bin as-shomit R.a, Beliau mengatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenisnya berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya dengan cara sesuka hatimu, namun harus dilakukan secara kontan.” (H.R.Muslim).<sup>31</sup>

Pada hadits tersebut Rasulullah menyebutkan enam jenis komoditi, yaitu Emas, Perak, gandum, Sya’ir, garam dan kurma. Dalam konsep fiqhiyah, enam komoditi ini termasuk dalam komoditi ribawi. Sehingga dalam islam dijelaskan secara spesifik tentang ketentuan jual beli atau barter untuk komoditi di atas. Jika praktek jual beli atau barter tidak sesuai dengan ketentuan dalam islam, maka

<sup>31</sup> Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, Jilid 3, hadits ke 1211

transaksi ini bisa jatuh ke dalam riba yang dilarang oleh islam.

Jual beli dikatakan sebagai jual beli batal jika salah satu atau seluruh rukun dari jual beli tidak terpenuhi, atau pada padasarnya jual beli tersebut bersifat tidak sisyariatkan. Jenis-jenis jual beli ini adalah sebagai berikut:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Mayoritas ulama sepakat bahwa barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi atau kemungkinan barang tersebut tidak ada, maka jual beli tersebut tidak sah. Misalnya jual beli buah atau tanaman yang belum terlihat sempurna. Sedangkan sebagian ulama Hambali yakni Ibnu Qayyim serta gurunya, Ibnu Taimiyah memperbolehkan jenis jual beli barang yang tidak ada pada saat transaksi, jika barang tersebut dijamin adanya pada masa mendatang seperti kebiasaan.<sup>32</sup>

b. Jual beli mengandung unsur manipulasi (*Gharar*)

Secara etimologi definisi *grarar* adalah bahaya, sedangkan *taghrir* berarti memancing terjadinya bahaya. Akan tetapi makna asli gharar merupakan sesuatu secara zhahir bagus namun tercela secara batin. Sedangkan pengertian gharar menurut fuqaha adalah:

Imam as-sarakhi salah satu madzhab Hanafi menjelaskan bahwa gharar merupakan jual beli yang tidak diketahui akibatnya. Sedangkan Imam Al-Qarafi madzhab Maliki menjelaskan bahwa

---

<sup>32</sup> Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, terj.Ma'ruf Abdul Jalil, *al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011), hal.600

gharar merupakan jual beli dimana objek/barangnya tidak diketahui apakah bisa diperoleh atau tidak, misalnya jual beli ikan yang berada di dalam air, jual beli burung yang masih di udara. Madzhab Syafi'i menjelaskan pengertian gharar adalah jenis jual beli dimana objek/barangnya tidak jelas dan akibatnya.

Gharar memiliki dua kriteria (1) Gharar pada akad *mu'awadah* (transaksi bisnis); pada gharar ini terjadi pada transaksi-transaksi bisnis, seperti akad syirkah, jual beli, ijarah dan akad-akad yang lain. Namun gharar tidak berpengaruh terhadap akad-akad sosial, contoh akad wasiat dan akad hibah, meskipun unsur ghararnya berat. (2) gharar pada objek akad; dalam kriteria ini, maksudnya adalah objek akad yang diperjualbelikan atau barang (layanan, jasa) yang disewakan dalam akad ijarah atau objek usaha dalam akad mudharabah. Gharar terhadap barang yang menjadi objek transaksi meliputi:<sup>33</sup>

1. Jenis dan bentuk akad tidak diketahui dengan jelas
2. Objek akadnya tidak ditentukan
3. Sifat dalam objek akadnya tidak diketahui (*mahjul*) dalam barang yang mengandung sifat berbeda-beda.
4. Objek akadnya tidak ada atau belum dimiliki secara penuh, atau objek akadnya ada namun tidak bisa dipindahkan/serahterimakan.

---

<sup>33</sup> Ibid,95

5. Objek akadya tidak bisa dilihat.

c. Objek jual beli tidak bisa diserahterimakan

Pandangan mayoritas Ulama Hanafi mengatakan bahwa jenis jual beli pada barang yang tidak bisa dipindahalihkan atau diserahterimakan hukumnya tidak sah, meskipun barang tersebut milik penjual secara penuh. Sedangkan ulama Syafi'i dan Hanbali menjelaskan, tidak sah melakukan akad jual beli barang, dimana barangnya tidak bisa diserahterimakan. Misalnya burung yang ada di angkasa, ikan di dalam air dan unta yang sedang terlantar. Bentuk-bentuk jual beli ini mengandung unsur gharar yang dilarang dalam islam.<sup>34</sup>

Selain itu, transaksi-transaksi jual beli emas secara tidak tunai (online) juga dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", bahwa ketentuan dalam fatwa MUI adalah sebagai berikut:

1. Hukum

Jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa (secara langsung) atau menggunakan jual beli murabahah, hukumnya adalah mubah/jaiz (boleh) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang).

2. Batasan dan Ketentuan

a. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertamabah selama jangka

---

<sup>34</sup> Wahbah al-zuhaili, *al-fiqhu al-islami wa 'Adilatuhu*, juz V, (Beirut: Dairul-Fikr,2011), hal.95, terj. Abdul Hayyie al-Kattani

waktu perjanjian, meskipun perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

- b. Emas yang diperjualbelikan dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan sebagai jaminan (rahn).
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam poin sebelumnya tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang dapat menyebabkan perpindahan hak milik.<sup>35</sup>

#### **b. Jual Beli Emas Secara Online Menurut Hukum Konvensional**

Di Indonesia yang mengatur tentang kegiatan transaksi elektronik diatur dalam Undang-undang ITE. Di dalam undang-undang ini terdapat dua hal penting yang harus diketahui. *Pertama*; adanya pengakuan atas transaksi elektronik serta dokumen elektronik, sehingga kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik dapat terjamin. *Kedua*; klasifikasi tentang tindakan-tindakan pelanggaran dalam melakukan transaksi elektronik lengkap dengan sanksi pidananya.<sup>36</sup>

Transaksi Jual beli secara *online* dalam *Fiqih mu'amalah* cenderung pada “akad salam” secara online (*E-Commerce*). Transaksi *aqad salam* secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang non face, dengan hanya melakukan transfer data lewat maya (*data interchange*) via internet, dimana kedua belah pihak,

---

<sup>35</sup> Fatwa DSN 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

<sup>36</sup><https://irmadevita.com/2019/aspek-hukum-jual-beli-secaraonline-dengan-maraknyatoko-online/Di> Akses Pada 06 April 2020.

antara originator dan adresse (penjual dan pembeli), menembus batas system pemasaran dan Bisnis Online dengan menggunakan sentral shop.

Jual Beli Online adalah suatu kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemen yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode elektronik.<sup>37</sup> Dalam UU ITE dijelaskan, jika para pihak melakukan transaksi jual beli di internet, secara tidak langsung mereka telah membentuk perjanjian atas hubungan hukum yang disebut dengan kontrak elektronik. Unsur-unsur yang ada dalam jual beli online adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kontrak dagang.
- 2) Para pihak melakukan Kontrak menggunakan media elektronik.
- 3) Tidak memerlukan kehadiran fisik dari para pihak.
- 4) Kontrak terjadi dalam jaringan publik.
- 5) Sistemnya terbuka, yaitu melalui internet atau World Wide Web (WWW).
- 6) Kontrak itu terlepas dari batas yuridiksi nasional.<sup>38</sup>

Pada dasarnya *elektronic commerce* merupakan perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli pada umumnya. Sebagaimana dalam jual beli biasa di dalam *e-commerce* juga mengandung asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan diantara kedua belah pihak. Terjadinya penawaran serta penerimaan inilah yang menjadi awal

---

<sup>37</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 31

<sup>38</sup> <https://irmadevita.com>

kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam transaksi online terjadi proses penawaran dan penerimaan yang tidak berbeda dengan transaksi offline secara umum. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan, yakni internet.

a. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Dewasa ini transaksi jual beli menggunakan media internet banyak dijadikan pilihan oleh masyarakat secara umum. Dalam jual beli online terdapat dua hal, yakni *business to business* (sesama pelaku usaha) dan *business to consumer* (pelaku usaha dan konsumen). Regulasi yang mengatur tentang perjanjian jual beli online terdapat pada Pasal 1457-1540 KUH Perdata; “dimana adanya suatu hubungan hukum perjanjian yang melahirkan suatu perikatan bagi para pihak, untuk menjadi dasar agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan.”<sup>39</sup>

Selain itu, regulasi tentang transaksi online juga dijelaskan dalam UU ITE dalam pasal 1 ayat 2; “transaksi elektronik adalah perbuatan Hukum yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”<sup>40</sup>

Sedangkan dijelaskan pula di dalam pasal 3 UU ITE sebagai berikut:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

---

<sup>39</sup>*Ibid*

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, bab 1, pasal 1, angka 2

Transaksi elektronik dapat dilakukan baik secara individu maupun publik. Sebagaimana dalam KUHPerdta, transaksi ini juga mengandung asas kebebasan berkontrak.

Lebih jelas tentang transaksi jual beli disebutkan dalam BAB V KUHP pasal 1457 bahwa jual beli merupakan persetujuan dimana pihak 1 mengikatkan dirinya untuk menyerahkan objek/barang dan pihak 2 menerima serta membayar sesuai harga yang dijanjikan. Jika dikaitkan dengan praktik jual beli online, dalam KUHPdt sebenarnya juga dijelaskan secara implisit, bahwa transaksi jual beli dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang mencapai kesepakatan tentang harga dan barang yang menjadi objeknya, meskipun objek tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.<sup>41</sup>

Pasal 1320 KUHPdt telah menyebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1320 KUHPerdta telah menyebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

---

<sup>41</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB V Tentang Jual Beli, Pasal 1457-1458 dalam bentuk PDF

b. Syarat transaksi jual beli *Online*

Transaksi jual beli online dapat dikatakan sah dan boleh jika memenuhi syarat dan rukun jual beli sebagaimana ketentuan syariat. Termasuk syarat dan rukunnya yakni adanya objek atau barang yang diperjual belikan, adanya penjual dan pembeli, serta ijab dan qabul. Secara umum syarat sahnya jual beli online sama dengan jual beli biasa, hanya saja terdapat beberapa syarat tambahan untuk jual beli online, antara lain:<sup>42</sup>

- 2) Jual beli online tidak boleh bertentangan dengan syariat, misalnya memperjual belikan barang-barang haram, terdapat unsur penipuan dan jual beli yang tidak jujur (curang).
- 3) Terdapat akad yang jelas dalam jual beli, adanya kesepakatan yang ada untuk menjaga kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
- 4) Terdapat pengawasan, sanksi serta aturan-aturan hukum yang diatur secara tegas oleh pemerintah. Hal ini juga dijadikan sebagai antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Syarat objek/barang yang diperjual belikan secara *online*

Pada Kitab *Syarh al-Yaqut an-Nafis* karya Muhamad bin Ahmad al-Syatiri menjelaskan:<sup>43</sup>

“Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, sms, WhatsApp, Telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif

<sup>42</sup>Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam*.cet:1 (Alauddin University Press,2012), hal.

<sup>43</sup>*Ibid*, hal. 32

utama dan dipraktikkan.”

Kemudian dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* karya Syihabuddin Ar-Ramli juga menjelaskan:<sup>44</sup>

“(Dan menurut qaul al-Azhhar, sungguh tidak sah) selain dalam masalah fuqa-sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat-jual beli barang ghaib, yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari.”

Jika sebelum terjadinya transaksi, baik penjual maupun pembeli sudah mengetahui barang yang dijadikan objek dalam jual beli dan dijelaskan secara detail tentang sifat maupun jenis barangnya. Maka hal ini telah memenuhi syarat serta rukun dalam jual beli.

### 3. Masalahah *mursalah*

*Maslahah Al-Mursalah* berasal dari dua suku kata, yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. *Maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*).<sup>45</sup> Sedangkan secara bahasa, kata *masalahah* berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, *salahan*, (يصلح, يصلح) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Adapun kata *mursalah* berarti terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil-dalil agama.<sup>46</sup>

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 34

<sup>45</sup>Hendri Hermawan Adinugraha, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018, 63-75, hal. 64

<sup>46</sup>*Ibid*, hal, 64

Menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah yang dikutip oleh Nasrun Rusli dalam bukunya yang berjudul “Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaruan hukum Islam di Indonesia” menyatakan bahwa *masalah* merupakan deduksi logis terhadap sekumpulan *nas*, bukan dari *nas* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.<sup>47</sup>

Muhammad Abu Nur Zuhair berpendapat bahwa *Maslahah Al-Mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara'*.<sup>48</sup> Jadi, secara istilah *Maslahah Al-Mursalah* yaitu perolehan kemanfaatan dan penolakan terhadap kesulitan bagi hamba (terutama manusia) dan hal itu merupakan tujuan dari pembentukan suatu *syari'at*.<sup>49</sup> Dengan tidak adanya dalil yang mengakui sah tidaknya suatu hal tersebut, maka membuat hukum dengan cara *Maslahah Al-Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemashlahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

#### a. Landasan Hukum *Maslahah mursalah*

Sumber asal dari metode *Maslahah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, ayat-ayat tersebut antara lain:

1) QS. Yunus: 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

<sup>47</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqih : Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Hukum, 2019), hal. 229.

<sup>48</sup> Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*. (Bandung: Refika Aditama. 2018), hal. 119

<sup>49</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqih..*, hal. 229.

وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus: 57).<sup>50</sup>

### 2) QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: ”Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Yunus: 58).<sup>51</sup>

### 3) QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالَفُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:”Mereka bertaya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jikakamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramudan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscayadia dapat menghadirkan kepadamu kesulitan. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Baqarah:220).<sup>52</sup>

Sedangkan hadits Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan istinbath hukum *masalahah*

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2017), hal. 659.

<sup>51</sup> *Ibid*,

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 59

*mursalah* adalah sebagai berikut:

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبدالرزاق . انب أنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ضرر ولا ضرا ر .

Arinya: Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).<sup>53</sup>

Sebagaimana dalil-dalil dalam al-qur’an maupun hadits tersebut di atas, menurut pandangan Syevh Izzuddin bin Abdul Salam menjelaskan bahwa Mashlahah fihiyyah dikembalikan pada 2 kaidah induk saja, yakni “*Menolak segala yang rusak*” dan “*Menarik segala yang bermanfaat.*”<sup>54</sup>

Berbeda dengan pendapat syech izzaudin, hasbi Asy-Siddiqy menjelaskan bahwa kaidah *kully* pada perkembangannya dibagi menjadi beberapa kaidah, antara lain sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan.
- b. Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula.
- c. Bahwasanya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas

---

<sup>53</sup>Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hal. 784. Dalam Marzuki Diono, Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Melalui Teori *Maslahah Mursalah*, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.1 Tahun 2016*, hal. 36

<sup>54</sup> Junaidi Syaifuddin, *Ushul Fiqih*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2019), hal. 31.

menarik kemanfaatan.

- d. Sesungguhnya kerusakan yang khusus harus dipikul untuk menolak kerusakan umum.
- e. Sesungguhnya segala sesuatu dalam keadaan darurat, kemudian terpaksa dilakukan, maka dapat membolehkan sesuatu yang terlarang.
- f. Sesungguhnya hajat/kebutuhan itu diletakkan pada tempat darurat
- g. Bahwasanya kemazdaratan yang lebih ringan harus dikerjakan dan dilakukan dari kedua kemazdaratan.
- h. Bahwasanya kepicikan itu harus dihilangkan.
- i. Sesungguhnya kepelikan itu mendatangkan sikap kemudahan.<sup>55</sup>

#### **b. Tingkatan *Maslahah***

Tingkatan *Maslahah* dalam kehidupan manusia yang digunakan dan bermanfaat bagi mereka sangatlah beragam bentuk dan coraknya. Apabila singkat bentuk-bentuknya yang terpenting menurut pembagian para ulama', maka bisa diperoleh lima kemashlahatan utama yang universal,<sup>56</sup> unsur tersebut bisa disebut dengan "*al-Maqasidil Khamsah*" atau "*Ad-Daruriyatul Khamsah*" yaitu :

##### **a. *Maslahah ad-din* (Kemashlahatan agama)**

Islam harus terpelihara daripada ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusakkan akidahnya, ibadah, dan akhlaknya. Atau yang mencampuradukkan kebenaran

---

<sup>55</sup> Busyro, *Maqâshid al-syarâh: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hal. 73.

<sup>56</sup> Junaidi Syaifuddin, *Ushul Fiqih...*, hal. 45.

ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut ajaran agama yang dianutnya. Agama Islam tidak memaksa kepada penganut agama lain meninggalkan agamanya supaya masuk ke dalam Islam.<sup>57</sup>

b. *Maslahah An-nafs* (Kemashlahatan jiwa)

Islam mensyariatkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan, dan papan, begitu pula hukum qisas atau diyat bagi orang yang melakukan kewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain dan lain sebagainya.

c. *Maslahah Al-'aql* (Kemashlahatan terhadap akal)

Islam mensyariatkan larangan minum minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya dan lain sebagainya.

d. *Maslahah An-nasl* (Kemashlahatan reproduksi dan berkeluarga)

Islam mensyariatkan larangan perzinaan, menuduh zina terhadap perempuan muhsanat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

e. *Maslahah Al-mal* (Kemashlahatan terhadap harta benda)

Islam mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan

---

<sup>57</sup>Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hal. 68

pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya barang orang lain dan lain sebagainya.<sup>58</sup> Untuk menjaga lima kemashlahatan di atas dengan melalui dua cara, yaitu :

1) Dari segi adanya (*min nahiyati al-wujud*)

Dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.

2) Dari segi tidak ada (*min nahiyati al-'adam*)

Dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.<sup>59</sup>

Kemudian *Maslahah* menurut beberapa ahli fiqih yang pembagiannya dilihat dari beberapa segi yaitu :

a. *Maslahah* dari segi tingkatannya<sup>60</sup>

1) *Maslahah Dharuriyah*, merupakan kemashlahatan yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh manusia. Artinya jika salah satu dari kelima prinsip itu hilang/tidak ada, maka kehidupan manusia itu tidak berarti. Dengan demikian, jika segala bentuk usaha bermuara langsung pada kelima prinsip tersebut adalah *mashlahah* (baik) dalam tingkat *dharuri*.

2) *Maslahah Al-Hajiyah*, merupakan kemashlahatan dengan tingkat kehidupan manusia tidak mencapai pada tingkat

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hal. 69

<sup>59</sup> Junaidi Syaifuddin, *Ushul Fiqih...*, hal. 45.

<sup>60</sup> Hadi Peristiwa, *Konsep al-Maslahah ...*, hal. 63

*dharuri*. Namun secara tidak langsung menuju ke arah tersebut, seperti halnya memberi kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Misalnya dalam bidang ibadah manusia diberi keringanan untuk meringkas shalat dan berbuka puasa bagi yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, diperbolehkan melakukan jual beli pesanan, kerjasama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Keseluruhan ini dishariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-masalih al-khamsah di atas.<sup>61</sup>

3) *Maslahah Tahsiniyah*, adalah *maslahah* dimana kebutuhan hidup manusia tidak mencapai pada tingkat *dharuri* dan *hajiyyah*. Meskipun demikian, untuk mencapai kesempurnaan maupun keindahan hidup manusia, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi. Sebab, *mashlahah* jenis ini juga memiliki hubungan dengan lima prinsip pokok kebutuhan manusia. Misalnya dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah sunah dan berbagai jenis cara untuk menghilangkan najis dari badan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-ghozali" dalam jurnal al-mizan, Vol.2, No.1 2018, diakses melalui <http://ejurnal.iiq.ac.id>, pada 05 Januari 2021

<sup>62</sup> Junaidi Syaifuddin, *Ushul Fiqih...*, hal. 91

b. Ditinjau dari sisi kandungan, ulama fiqh membagi *mashlahah* menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1) *Maslahah Al-Ammah*, merupakan kemashlahatan yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kemashlahatan yang berhubungan dengan kepentingan mayoritas umat.
- 2) *Maslahah Al-Khashshah*, sesuai dengan istilahnya, bahwa *mashlahah* ini merupakan kemashlahatan khusus/pribadi. Kemashlahatan ini tidak sering terjadi, misalnya kemashlahatan tentang pemutusan pernikahan bagi seseorang yang dikabarkan hilang (*mafqud*).<sup>64</sup>
- 3) *Maslahah al-Mutagayyirah*, Yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemashlahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan. Contohnya adalah perbedaan makanan antara satu daerah dengan daerah lainnya.<sup>65</sup>

c. Dari segi keberadaannya secara *syara'* *Maslahah* dibagi menjadi tiga macam, antara lain:<sup>66</sup>

- 1) *Maslahah Al Mu'tabarah*, merupakan *mashlahat* yang diakui keberadaannya oleh nash secara tegas dan jelas. Artinya *mashlahah* ini diakui keberadaannya secara *syar'i*

---

<sup>63</sup> Junaidi Syaifuddin, *Ushul Fiqih...*, hal. 116.

<sup>64</sup> Hadi Peristiwo, *Konsep al-Maslahah...*, hal. 64

<sup>65</sup> Junaidi Syaifuddin, *Ushul Fiqih...*, hal. 120.

<sup>66</sup> Hadi Peristiwo, *Konsep al-Maslahah...*, hal. 64

dengan dalil-dalil khusus, baik secara langsung maupun tidak. Selanjutnya dalil-dalil tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menentukan hukum yang berkaitan dengan *mashlahah*.

- 2) *Maslahah Al-Mulghah*, merupakan *mashlahah* yang bertentangan dengan ketentuan nash dan dalil.

Tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa *Maslahah* tersebut bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

- 3) *Maslahah Al-Mursalah* atau *Istishlah*, merupakan *mashlahah* yang tidak ada satu dalil pun yang memberikan penjelasan secara eksplisit, baik dalil yang menolak maupun mendukungnya. Lebih tegas, *mashlahah mursalah* merupakan jenis *mashlahah* yang didiamkan oleh dalil dan nash. *Mashlahah mursalah* terus mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan umat islam, hal ini juga dipengaruhi dengan kondisi dan tempat yang berbeda.

**c. Argumentasi *Maslahah Al-Mursalah***

Yusuf Qardhawi dalam pemaparannya menjelaskan bahwa mayoritas ulama *fiqh* meyakini *mashlahah mursalah* sebagai dalil *syar'i* yang dapat dijadikan sebagai landasan/pondasi utama dalam menetapkan hukum islam, menetapkan fatwa, serta dalam hal peradilan.

Pada masa sahabat Nabi SAW, yang pernah memahami serta menerapkan *mashlahah mursalah* yang dijadikan sebagai landasan hukum islam.<sup>67</sup>

- a. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang penerapan *mashlahah mursalah* sebagai landasan menetapkan hukum. Sebagian ulama berpendapat bahwa argumentasi *mashlahah mursalah* tidak bisa diambil secara mutlak. Menurut Ibnu Hajib pernyataan ini merupakan pendapat terpilih. Sedangkan Imam Amudi berpendapat bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama.
- b. Berbeda dengan Imam Malik, ia menyatakan bahwa argumentasi *mashlahah mursalah* dapat diakui secara mutlak. Argumentasi ini selanjutnya didukung kembali oleh Imam Haramain, yang menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* memiliki manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan aspek *dharuratnya*. Landasan yang digunakan bersumber pada Al-qur'an maupun Hadits. Landasan lain berasal dari petunjuk *nash* secara umum yang seringkali dinyatakan *Maqashid As-syari'ah* (tujuan syariah). Sebagaimana dalam al-qur'an Surah Al-Hajj ayat 78.<sup>68</sup>

**d. Asas-asas Maslahah Al-Mursalah**

Dalam menggunakan *Maslahah Al-Mursalah* para ulama bersikap sangatlah hati-hati, karena ditakutkan akan tergelincir kepada

---

<sup>67</sup>Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Islam: Praktik dan. Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hal. 158.

<sup>68</sup>Taufiqur Rohman, Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i Tentang Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* Vol 19 No 1 tahun 2017, hal. 75

pembentukan syariat baru. Berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung.

*Maslahah mursalah* merupakan metode hukum yang digunakan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang tidak terikat dan kepentingan yang tidak terbatas. *Maslahah mursalah* tidak terikat dengan konsep syariah yang mendasar, sehingga ia merupakan kepentingan yang bebas namun tidak terikat. Pada dasarnya tujuan syariah sebagai sarana untuk menciptakan kemanfaatan kepada masyarakat umum serta mencegah *kemazdaratan* (Kerusakan).

Berdasarkan hal tersebut, ulama menyusun syarat-syarat kebolehan memakai *Maslahah Al-Mursalah*:

- a. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulatif manusia semata
- c. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan *esensial* dan menghindari kesulitan-kesulitan agama.<sup>69</sup>

*Maslahah mursalah* menurut Al-Ghozali jika hendak dijadikan sebagai landasan hukum, harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. *Maslahah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil baik dalam al-qur'an maupun hadits.

---

<sup>69</sup> Mohammad Rusfi, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *Al-Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2021*, hal. 64

- b. Penggunaan *Maslahah mursalah* sesuai dengan ketentuan syara’.
- c. *Maslahah mursalah* dijadikan sebagai pilihan untuk kebutuhan yang mendesak atau bersifat *dharuri* bagi kepentingan masyarakat secara umum.<sup>70</sup>

Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa, jika menetapkan *mashlahah mursalah* sebagai salah satu landasan hukum, harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

- a. *Maslahah mursalah* harus benar-benar kemashlahatan yang nyata, bukan berdasarkan prasangka, atau dalam pengertian lain disebut “*mashlahah* yang haqiqi”. Artinya kemashlahatan yang dapat menciptakan kemanfaatan dan menolak kemudhratan (kerusakan). Namun jika kemashlahatan itu hanya sebuah prasangka kemanfaatan atau menolak kerusakan, maka hal ini hanya berdasarkan prasangka atau *wahm* saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- b. Kemashlahatan dapat diterapkan bagi kepentingan umum, bukan secara khusus untuk pribadi, individu atau kelompok tertentu. Sebab, baik kemashlahatan maupun menolak kerusakan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang.
- c. Secara *dzahir* maupun *batin*, kemashlahatan tidak boleh bertentangan dengan Al-qur’an dan Hadits. Dengan demikian tidak dikatakan sebagai kemashlahatan kontradiktif dengan nash yang

---

<sup>70</sup>Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum ...*, hal. 158.

telah berlaku. Misalnya dalam hal waris, menyetarakan bagian laki-laki dan perempuan, meskipun penyetaraan tersebut berdasarkan *nash*.<sup>71</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mashlahah mursalah dapat diimplementasikan sebagai salah satu landasan hukum serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Lebih tegas, kemashlahatan itu harus bersifat nyata dan bukan kemashlahatan prasangka. Sehingga dapat menciptakan kemanfaatan serta menolak kemudharatan. Selain itu, kemashlahatan juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syar'i yang terkandung di dalam Al-qur'an maupun hadits, sehingga dapat menciptakan kemashlahatan secara umum.

#### 4. Aplikasi Bukalapak dan BukaEmas

Pada tahun 2011 bukalapak baru berstatus sebagai perseoran terbatas (PT) yang dipimpin oleh Ahmad Zaky sebagai CEO (*Chief Executive Officer*) dan Nugroho Herucahyono sebagai CTO (*Chief Technology Officer*). Bukalapak didirikan oleh Achmad Zaky pada tahun 2010 di Jakarta, saat itu ia sebagai divisi agensi digital yang bernama Suitmedia.<sup>72</sup>

Bukalapak mempunyai program untuk memfasilitasi UKM di Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*. Hal ini dikarenakan transaksi melalui *online* dapat mempermudah pihak UKM

---

<sup>71</sup>*Ibid*,

<sup>72</sup>sadamgozali.wordpress.com/2016/03/01/sejarah-bukalapak/diakses pada tanggal 11 Mei 2020

dalam menjual produk-produk yang mereka miliki tanpa harus memiliki toko *offline*.<sup>73</sup> Bagi yang telah memiliki toko *offline*, Bukalapak mengharapkan dengan adanya situs tersebut dapat membantu meningkatkan toko *offline*.

Laporan keuangan EMTEK tahun 2015 menyebutkan (pemilik 49% saham buka lapak), diketahui bahwa Buka lapak telah mendapatkan dana investasidari EMTEK total mencapai Rp 439 miliar. Namun sepanjang tahun 2015 Buka Lapak tercatat masih merugi hingga Rp 229 miliar rupiah, dengan pemasukan Rp 6,4 miliar.<sup>74</sup>

Perdana Arning Saputro, Sekretaris Perusahaan BUKA menyebutkan sebagian besar laba operasional ditopang oleh investasi perusahaan di PT Allo Bank Tbk. (BBHI). Sebagai pengingat, BUKA mengumumkan melakukan investasi di BBHI pada Januari 2022. Saat itu perusahaan mengumumkan masuk melalui skema right issue dengan kucuran dana Rp1,19 triliun atau setara Rp478 per lembar. Sedangkan pada penutupan perdagangan hari Kamis 28 April 2022, saham BBHI bertengger di level Rp6.500 per lembar. Catatan laporan keuangan BUKA menunjukkan pencatatan nilai laba lebih rendah dibandingkan nilai pasar sebagai langkah antisipasi dari perusahaan. Laporan keuangan BUKA juga menunjukkan perusahaan yang terafiliasi dengan grup EMTEK ini juga mengucurkan US\$299.957 atau sekitar Rp4,3 miliar untuk startup LIII

---

<sup>73</sup><http://mysharing.co/bukalapak-penolong-ukm-di-indonesia/> diakses pada tanggal 11 Mei 2020

<sup>74</sup> Moh Faidol Juddi, *Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer*, (Unpad Press: Bandung, 2019), hal. 406

yang memiliki badan hukum di Singapura.<sup>75</sup>

Di Bukalapak para pengguna bisa mendapatkan barang-barang yang diinginkan. Bahkan pengguna bisa melakukan transaksi jual maupun beli produk-produk tertentu. Sehingga produk di Bukalapak sangat beragam mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan tersier. Oleh sebab itu, jenis kategori yang dapat ditemukan di Bukalapak adalah sebagai berikut:

1. Produk-produk *Fashion*
2. *Gadged* beserta Aksesorisnya
3. Kendaraan dan peralatannya
4. Peralatan Elektronik dan Audio/ Video
5. Produk Kecantikan
6. Perlengkapan alat-alat rumah tangga serta perlengkapan bayi
7. Beragam buku, alat-alat Musik, dan lain sebagainya.

BukaEmas merupakan fitur yang disediakan oleh Bukalapak, fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi emas menggunakan media internet. Fitur ini diresmikan sejak tanggal 19 Juli tahun 2017. Sejak diresmikannya fitur BukaEmas ini sampai sekarang, penggunaannya telah mencapai 110 ribu. Untuk melakukan transaksi fitur BukaEmas di Bukalapak, harus menjadi pengguna Bukalapak terlebih dahulu.<sup>76</sup>

Transaksi jual beli emas menggunakan fitur BukaEmas ini dilakukan dari Indogold. Transaksi ini dilakukan secara elektronik melalui

---

<sup>75</sup> Bisnis.com diakses pada 16 Juni 2022 jam 05.00 WIB


<sup>76</sup> <https://blog.bukalapak.com>

aplikasi Bukalapak. Brankas LM ANTAM diajdiikan sebagai fasilitas penitipan emas dalam transaksi ini. Adapun emas yang disediakan oleh Indogold merupakan emas logam mulia yang mengandung kadar kemurnian sampai 99,99% yang bersertifikat dan diawasi oleh OJK.<sup>77</sup>

Melalui BukaEmas, pengguna dapat melakukan transaksi pembelian, menjual maupun menarik emas secara fisik. Pengguna dapat melakukan transaksi pembelian emas mulai dari 0.005 gram atau mulai dari harga Rp 3.000 dengan kelipatan 0,001, nominal ini dirasa sangat terjangkau jika dibanding dengan pembeian emas pada umumnya. Jika saldo emas pengguna sudah mencapai 0,5 gram, maka pengguna dapat mencairkan saldo emas miliknya tersebut.<sup>78</sup>

Pengguna dapat menjual kembali emas yang telah dibeli di BukaEmas kapan saja. Seluruh transaksi yang dilakukan di BukuEmas bisa menggunakan beberapa media, misalnya *Instan Payment* atau BCA Klik Pay, Saldo Buka Dompot dan Mobile Banking.<sup>79</sup>

## 1. Syarat dan Ketentuan BukaEmas



<sup>77</sup> <https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/tentang-bukaemas>

<sup>78</sup> *Ibid*,

<sup>79</sup> *Ibid*,

Sebelum melakukan transaksi pembelian emas di BukaEmas, pengguna harus memahami syarat dan ketentuannya. Sebagaimana dengan transaksi pembeli emas pada fitur BukaEmas yang dilakukan oleh PT Sinar Rezeki Handal melalui situs Bukalapak.com yang kemudian disebut dengan “Bukalapak”, maka pengguna dengan ini menyatakan bahwa telah mengetahui, memahami dan menyetujui seluruh syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan berikut ini:<sup>80</sup>

a. Persyaratan Umum

- 1) “Bukalapak adalah perusahaan yang bergerak pada satu bidang usaha *webportal* yang menyediakan portal jual beli *online* pada situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com) (selanjutnya disebut *Situs*).”
- 2) “Pengguna, adalah yang mempunyai akun dibukalapak.”
- 3) “Buka Donpet adalah dompet virtual atau rekening yang dimiliki setiap Akun Pengguna Bukalapak yang berfungsi sebagai penampung dana dari hasil *TOP UP*.”
- 4) “Pembelan, atau *Refund*, dan atau hasil penjualan. BukaEmas adalah yang disediakan Bukalapak sebagai layanan transaksi emas dengan penitipan antara Pengguna dan PT. Sinar Rezeki Handal.”
- 5) “Penjual Emas dan PT. Sinar Rezeki Handal yang merupakan perseroan terbatas yang bergerak dibidang jualbeli emas.”

---

<sup>80</sup> [https://www.bukalapak.com/pdfs/bukaemassyaratdan\\_ketentuan.pdf](https://www.bukalapak.com/pdfs/bukaemassyaratdan_ketentuan.pdf) diakses pada 10 Mei 2020

- 6) “Pembelian Emas adalah pembelian emas batangan oleh pengguna PT. Sinar Rezeki Handal pada fitur BukaEmas melalui web atau portal Bukalapak.com dengan fasilitas penitipan.”
- 7) “Biaya adalah beban yang diberikan kepada Pengguna atas transaksi *online* pada fitur BukaEmas.”
- 8) “Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jum’at setiap Minggu kecuali diantara hari-hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur nasional.”
- 9) “Harga Beli per Gram adalah harga beli menurut ketentuan harga emas ANTAM yang diperoleh per 15 Menit.”
- 10) “Harga Jual per Gram adalah harga jual pergram sesuai dengan ketentuan harga emas ANTAM yang diperbaharui setiap 15 menit.”
- 11) “Fasilitas Penitipan adalah fasilitas yang disediakan penjual Emas kepada Pengguna yang membeli emas dari Penjual Emas sampai Emas dapat dicetak secara fisik dan ditarik oleh pengguna.”
- 12) “Bukalapak **BUKAN** sebagai penjual dan atau penyedia emas pada fitur BukaEmas melainkan PT Sinar Rezeki Handal.”

## **2. Pembelian Emas (harga dan pembayaran)**

- 1) Metode pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi pembelian emas sudah disediakan pada fitur BukaEmas.
- 2) Pengguna dapat melakukan pembelian emas dengan berat minimal 0,005 gram.
- 3) Dalam setiap 15 menit harga beli emas selalu diperbaharui.

- 4) Pengguna dapat melakukan pembelian emas dalam setiap hari maksimal 850 gram
- 5) Pembelian emas yang dilakukan pada hari libur jumlahnya akan ditambahkan sesuai dengan harga beli pada hari kerja selanjutnya.
- 6) Prosedur pembelian emas yang dilakukan pada BukaEmas, harus berdasarkan *itikad* baik, diperlakukan secara adil dan patuh terhadap regulasi perundang-undangan di Indonesia.<sup>81</sup>

### **3. Penjualan Emas**

- 1) Pengguna dapat melakukan penjualan Emas yang telah dibeli dari Bukalapak dengan berat mulai 0,005 gram.
- 2) Pengguna yang telah melakukan penjualan emas, maka hasilnya akan masuk kedalam BukaDompet yang dimiliki pengguna.
  - a. Jika pengguna melakukan transaksi pada hari kerja, maka hasil dari penjualannya langsung masuk ke dalam bukaDompet di hari yang sama.
  - b. Jika pengguna melakukan transaksi pada hari libur kerja, maka hasil dari penjualannya tidak langsung masuk, akan tetapi masuk pada hari berikutnya.
  - c. Pada setiap harinya, penjualan dapat dilakukan maksimal 850 gram.

### **4. Penarikan emas**

- a. Penarikan kepingan emas dapat dilakukan oleh pengguna dengan

---

<sup>81</sup>*Ibid*

jumlah minimal 0,5 gram. Prosedurnya pengguna dapat memilih kepingan emas yang hendak ditarik. Selanjutnya biaya pengiriman dan sertifikat dibayarkan, termasuk biaya asuransi menggunakan metode pembayaran yang telah disediakan.

- b. Kepingan emas yang ditarik oleh pengguna adalah kepingan resmi yang resmi bersertifikat ANTAM (Aneka Tambang) serta telah terakreditasi dengan *London Bullion Market Association* atau LBMA.
- c. Emas secara fisik dapat dikirim oleh kurir pada hari efektif yakni senin sampai Kamis atau mengikuti jadwal operasional kurir.<sup>82</sup>

## **5. Pembebasan Tanggung Jawab**

Dengan ini pengguna memberikan kebebasan kepada Bukalapak dari seluruh tuntutan dan ganti rugi dalam bentuk apapun dan atau dari pihak manapun, hal ini berkaitan dengan:

- a. Pengurangan jumlah nilai emas dikarenakan oleh pembebanan maupun pemotongan atau dikarenakan pajak yang dibebankan berdasarkan regulasi yang berlaku, atau disebabkan karena naik turunnya harga emas, atau kerugian yang diakibatkan karena naik turunnya harga emas itu sendiri.
- b. Segala sesuatu yang berada di luar jangkauan Bukalapak, misalnya termasuk tidak terbatas dalam pelaksana regulasi yang berlaku di Indonesia, baik peraturan yang berlaku saat ini maupun untuk masa depan. kondisi-kondisi di luar jangkauan manusia, misalnya

---

<sup>82</sup>*Ibid*

pemogokan, tindakan perpecahan, huru hara, bencana alam, kegagalan dalam menerapkan teknologi baru, situasi darurat dan situasi politik.

- c. Pengguna yang mengalami kerugian yang disebabkan karena penipuan serta penyalahgunaan akun yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
- d. Dalam hal ini pengguna memberi kebebasan kepada Bukalapak, termasuk seluruh jajarannya, baik direksi, pegawai, komisaris serta karyawannya dari seluruh gugatan, tuntutan serta tanggung jawab jika terjadi kerugian yang mungkin dialami oleh pengguna sebagai akibat gagalnya melakukan transaksi wanprestasi PT Sinar Rezeki Handal. Hal ini dapat melahirkan akibat hukum yang terjadi antara PT Sinar Rezeki Handal dan Pengguna akun.<sup>83</sup>

## **6. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa**

- a. Segala bentuk persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada BukaEmas ini dilaksanakan serta tunduk terhadap Peraturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia
- b. Jika terjadi perselisihan antara pengguna dan Bukalapak, pengguna wajib menghubungi secara langsung pihak Bukalapak untuk melakukan musyawarah atau perundingan, guna mencapai solusi diantara kedua belah pihak.
- c. Sebelum pengguna menghubungi secara langsung Bukalapak untuk

---

<sup>83</sup>*Ibid*

melakukan musyawarah dan menyelesaikan sengketa, pengguna harus menyetujui untuk tidak membuat tulisan-tulisan di media sosial maupun media cetak serta tidak diperkenankan mengumumkan segala permasalahan tersebut yang dapat menyudutkan pihak Bukalapak. (termasuk didalamnya adalah agen Bukalapak, direktur dan karyawan).

- d. Jika dalam kurun waktu satu bulan, musyawarah yang dilakukan tersebut tidak mencapai kesepakatan atau tidak menemukan resolusi, maka penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- e. Selama proses penyelesaian sengketa, pengguna tetap wajib melaksanakan seluruh kewajiban lainnya menurut aturan-aturan penggunaan Bukalapak.<sup>84</sup>

## **7. Perubahan Syarat dan Ketentuan**

Dengan ini Bukalapak berhak melakukan perubahan, pembaharuan serta penambahan atas syarat dan ketentuan yang berlaku pada fitur BukaEmas yang tercantum dalam situs Bukalapak. Berlakunya seluruh syarat dan ketentuan ini tunduk, patuh dan mengacu pada peraturan penggunaan Bukalapak dalam laman [www.bukalapak.com/term](http://www.bukalapak.com/term).<sup>85</sup>

## **8. Pernyataan dan Jaminan**

Dengan ini pengguna menyatakan dan menjamin hal hal berikut ini:

- a. Setuju dan tunduk terhadap persyaratan dan segala ketentuan yang

---

<sup>84</sup> [www.bukalapak.com/pdf/bukaemas-syaratdanketentuan.Pdf](http://www.bukalapak.com/pdf/bukaemas-syaratdanketentuan.Pdf) Diakses pada tanggal 10 Mei 2020

<sup>85</sup> *Ibid*,

berlaku pada BukaEmas.

- b. Bahwa dana yang dipergunakan untuk melakukan transaksi tidak berasal dari dana yang diperoleh dari tindak pidana dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- c. Bahwa dana yang dipergunakan pengguna tidak berasal dari dan/atau bertujuan untuk pencucian uang (*money laundering*) dan atau tindakan terorisme.
- d. Bukalapak akan dibebaskan atas segala tuntutan serta kerugian yang dilahirkan terhadap resiko-resiko transaksi jual beli emas yang dilakukan antara PT sinar Rezeki Handal dan pengguna.
- e. Secara penuh pengguna sadar atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari persyaratan serta ketentuan di fitur BukaEmas ini telah sesuai. Dan pengguna menyatakan telah diberitahu tentang segala persyaratan maupun ketentuan di BukaEmas ini adalah jelas, benar dan lengkap.<sup>86</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran pustaka yang berupa hasil penelitian, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang digunakan peneliti sebagai perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam skripsi ini penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul penulis antara lain:

---

<sup>86</sup>*Ibid*,

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Latri Utami,<sup>87</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif analitik yang digunakan untuk memberikan gambaran transaksi jual beli emas dalam aplikasi Bukalapak yang kemudian akan di analisis menggunakan teori akad, jual beli, salam, *istishna'* dan fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Objek kajian dalam penelitian ini adalah fitur BukaEmas dalam aplikasi Bukalapak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli emas dalam aplikasi Bukalapak sudah terpenuhi syarat dan rukun jual beli *istishna'*. Disamping itu, juga sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSNMUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Namun dalam pengiriman fisik emas yang membutuhkan waktu menyebabkan kekhawatiran pengguna, dikarenakan pihak Bukalapak tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengguna serta kemungkinan wanprestasi antara mitra dan pengguna.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus pada tinjauan Jual Beli Emas *Online* Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*. Sedangkan pada penelitian terdahulu terfokus pada akad salam, *istishna'* dan tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSNMUI/V/2010. Persamaannya adalah memberikan gambaran transaksi jual beli emas dalam aplikasi Bukalapak. Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan

---

<sup>87</sup> Latri Utami, *Transaksi Jual Beli*, hal. xvi

(*library research*).

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Syahidta,<sup>88</sup> penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa fatwa MUI membolehkan jual beli emas secara tidak tunai atau *onlinedan* bagaimana metode *istinbath* fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan rancangan Studi Pustaka. Hasil penelitian ini yaitu alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini berdasarkan pada salah satu hadits Rasulullah SAW tentang jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai, dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa “perak dan emas adalah barang atau perantara (*sil’ah*) yang dijual belikan seperti halnya barang biasa dan bukan lagi *tsaman* (alat pembayaran, harga, dan uang).”

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada tinjauan Jual Beli Emas Online dan Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*. Sedangkan pada penelitian terdahulu terfokus pada tinjauan *istinbath* fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 pada jual beli Emas. Persamaannya adalah memberikan gambaran transaksi jual beli emas tidak tunai. Penelitian ini juga menggunakan rancangan Studi Pustaka.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Mulya Gustina (skripsi),<sup>89</sup> yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Praktik Jual Beli Emas *Online* Melalui Media BukaEmas di Bukalapak”. Metode

---

<sup>88</sup> Syahdita Sukma Wijayanti, *Jual Beli Emas*, hal. 108.

<sup>89</sup> Mulya Gustina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: tidak diterbitkan, 2017), hal. vi

penelitian yang digunakan dalam objek kajian ini adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian ini untuk menjawab dua rumusan masalah yakni “Praktik jual beli emas secara tidak tunai melalui fitur BukaEmas di Bukalapak, perspektif hukum islam terhadap praktik jual beli emas tidak tunai melalui fitur BukaEmas di Bukalapak.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli emas yang terjadi secara online di Bukalapak tidak dibeli secara langsung/tunai. Artinya antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka dengan langsung. Seluruh transaksi yang dilakukan di sini, cukup memilih menu yang tersedia, jika hendak menjual, pengguna cukup mengeklik “menjual” dan secara langsung uang akan sampai ke *account* pengguna. Begitupun dengan transaksi lain, akan diproses secara online tanpa membutuhkan banyak waktu.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada tinjauan Jual Beli Emas Bukalapak dan Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*. Sedangkan pada penelitian terdahulu terfokus pada tinjauan Hukum Islam pada jual beli Emas dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Persamaan yaitu memberikan gambaran transaksi Jual Beli Emas Online Bukalapak.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Maulidia Sakinah,<sup>90</sup> penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, adapun pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif* dan *empiris*. Hasil penelitian ini diperoleh tentang prosedur dalam jual beli emas di Tamasia

---

<sup>90</sup> Maulidia Sakinah, *Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT.Tamasia Global Sharia*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: tidak diterbitkan, 2018), hal. v

dilakukan dengan dua tahap yakni “produk beli secara berkala dan produk beli suka-suka.” Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan substansi-substansi yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya diperoleh akad-akad yang bisa digunakan untuk bertransaksi jual beli emas antam melalui aplikasi online antara lain akad murobahah, akad ini dapat diaplikasikan pada produk jual beli berkala. Sedangkan untuk produk beli suka-suka diterapkan menggunakan akad *wadi'ah yad amanah*, dan akad salam digunakan untuk proses pemesanan cetakan emas antam, ini diperuntukkan bagi penabung yang ingin melakukan penarikan saldo tabungan.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada tinjauan Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*. Sedangkan pada penelitian terdahulu terfokus pada substansi fatwa-fatwa DSN-MUI dan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif pendekatan normatif dan yuridis empiris. Persamaannya sama-sama tentang Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Munir Salim,<sup>91</sup> Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan rancangan Studi Pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli online diperbolehkan dalam hukum islam selama tidak melanggar hal-hal yang diharamkan serta terpenuhi seluruh syarat dan rukun

---

<sup>91</sup> Munir Salim, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Ad Dualah* Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017, hal. 371

jual beli. Pada dasarnya jual beli online diperbolehkan, dengan catatan praktik yang dilakukannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak diperkenankan memperjual belikan produk-produk yang melanggar syariat islam.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada jual beli Emas dan tinjauan Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*. Sedangkan pada penelitian terdahulu terfokus pada transaksi Jual Beli secara umum dan Pandangan Hukum Islam. Persamaannya sama-sama tentang Jual Melalui Aplikasi Online dan menggunakan rancangan Studi Pustaka (*library research*).

Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Chairul Huda,<sup>92</sup> penelitian ini berisi tentang transaksi jual beli secara online berdasarkan hukum islam. Jenis penelitian ini menggunakan rancangan Studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan secara online menggunakan akad salam diperbolehkan dalam pandangan mayoritas ulama maupun hukum islam. Sebab, dalam praktik jual beli yang dilakukan secara online ini tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang dalam syariat islam. Sebagaimana dengan jual beli biasa, deskripsi yang diberikan sesuai dengan barang yang diperjual belikan.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada jual beli Emas dan tinjauan Perspektif *Mslahah Al-Mursalah*. Sedangkan pada penelitian terdahulu terfokus pada transaksi Jual Beli

---

<sup>92</sup> Mochammad Chairul Huda, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan sistem Online*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya: tidak diterbitkan, 2018), hal. 83.

secara umum dan Pandangan jumbuh ulama/hukum Islam.Persamaannya sama-sama tentang Jual Melalui Aplikasi Online dan menggunakan rancangan Studi Pustaka.

*Keenam*, Penelitian yang berjudul “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai” oleh Nilda Susilawati. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa jika emas diperjualbelikan sebagai alat tukar tidak diperbolehkan, karena ada unsur riba. Namun jika emas dianggap sebagai komoditi atau barang, maka hukumnya adalah mubah, baik dilakukan secara tidak tunai atau kredit dan jumlah keduanya ahrus sama. Artinya harus sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan ketika seseorang menjual emas edngan perak atau perak dengan emas, maka transaksinya harus dilakukan secara tunai atau kontan. Jika penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan pembayaran, maka transaksi tersebut batal, karena dalam keduanya terhimpun pada alasan ribawi.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah keduanya sama-sama memilih fokus jual beli emas secara tidak tunai atau ditangguhkan. Tentu hal ini serupa dengan fokus penelitian yang tengah diteliti oleh peneliti. Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada objek kajian atau regulasi, jika dalam penelitian terdahulu ini hanya mengacu pada hukum islam saja, namun dalam penelitian ini berdasarkan hukum konvensional dan islam.